



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 6821/UN7.P/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA
PROGRAM STUDI FARMASI DEPARTEMEN KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 maka dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali Dosen Luar Biasa pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 7927/UN7.5.4.2/TU/2020 tanggal 2 November 2020, mereka yang diangkat telah memenuhi syarat pendidikan, kecakapan serta keahlian sebagai Dosen Luar Biasa, pada Program Studi Farmasi Departemen Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;

13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2020;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2020;
15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PROGRAM STUDI FARMASI DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada kolom 2 tabel lampiran keputusan ini sebagai Dosen Luar Biasa pada Program Studi Farmasi Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, untuk mengajar mata kuliah sebagaimana tersebut pada kolom 4;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada SBU Universitas Diponegoro tahun 2020, dan alokasi anggaran pada Fakultas Kedokteran.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.Hum.
NIP. 196211101987031004

TEMBUSAN :

1. Wakil Rektor di Undip;
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip;
3. Kepala BAA Undip;
4. Kaprodi Farmasi Departemen Kedokteran FK Undip;
5. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip;
6. Bendahara Pengeluaran Keuangan FK Undip;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 6821/UN7.P/KP/2020
TANGGAL: 11 NOVEMBER 2020
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA
PADA PROGRAM STUDI FARMASI DEPARTEMEN
KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS
1.	Dr. Dra. Henna Rya A, MES, Apt	Pensiunan Fakultas Kedokteran Undip (Lektor Kepala / IV/b)	Teknologi Sediaan Padat	2 sks
			Farmasetika	2 sks
			Toksikologi Klinik	2 sks
2	Pdt Natanael Kriswanto S.Th., M.Th	-	Pendidikan Agama Kristen	2 sks

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 November 2020
REKTOR,



Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.Hum.
NIP. 196211101987031004